

KEBIJAKAN MUTU

INSTITUT AGAMA ISLAM MIFTAHUL ULUM PAMEKASAN



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
IAI MIFTAHUL ULUM PAMEKASAN**

2021



KEPUTUSAN REKTOR IAI MIFTAHUL ULUM PAMEKASAN

Nomor: 121/IAI.MU/YMT/VI/2021

Tentang:

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSTITUT AGAMA AGAMA ISLAM MIFTAHUL ULUM PAMEKASAN,

- Menimbang:
- a. bahwa implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi meniscayakan adanya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) suatu perguruan tinggi;
 - b. bahwa untuk pengesahan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAI Miftahul Ulum Pamekasan, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor IAI Miftahul Ulum Pamekasan;
- Mengingat:
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara RI 4586);
 3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5007);
 5. Peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 353 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi Agama Islam;
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. STATUTA IAI Miftahul Ulum Pamekasan.

Memperhatikan: Surat Kepala Lembaga Penjaminan Mutu IAI Miftahul Ulum Pamekasan Nomor: 0025/A/LPM-IAIMU/VI/2021, tanggal 06 Juni 2021 Tentang Permohonan SK Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAI Miftahul Ulum Pamekasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Keputusan Rektor IAI Miftahul Ulum Pamekasan Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAI Miftahul Ulum Pamekasan;

Pertama: Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAI Miftahul Ulum Pamekasan di lingkungan IAI Miftahul Ulum Pamekasan meliputi: Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI sebagaimana terlampir pada Keputusan ini;

Kedua: Mengamanatkan kepada seluruh unsur pelaksana untuk melaksanakan aktivitas akademik berdasarkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal IAI Miftahul Ulum Pamekasan;

Ketiga: Menyatakan bahwa keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah sebagaimana mestinya. Jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Pamekasan
Pada tanggal 29 Juni 2021.
Rektor


IAI MIFTAHUL ULUM PAMEKASAN



R. KH. TAUFIK, M.Pd.I.

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**

IAI MIFTAHUL ULUM PAMEKASAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Dr. Hermanto Halil, M.Pd.I.	Ketua TIM		21-06-2021
Pemeriksaan	Dr. Fahmi Assulthoni, MH.I.	Koord. Perumus		28-06-2021
Persetujuan	RKH. Taufik, M.Pd	Rektor		29-06-2021
Penetapan	RKH. Taufik, M.Pd	Rektor		08-06-2021
Pengendalian	Dr. Hermanto Halil, M.Pd.I.	PM		29-06-2021

BAB I
VISI, MISI, TUJUAN
IAI MIFTAHUL ULUM PAMEKASAN

A. Visi

Visi Institut Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan, *“Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang excellent dan berkarakter”*.

B. MISI

- a. Menyelenggarakan dan meningkatkan pendidikan berbasis kompetensi yang kompetitif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian-penelitian sesuai dengan disiplin keilmuan yang dibutuhkan dalam pengabdian masyarakat.
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan berbasis keilmuan yang berorientasi pada pengembangan.
- d. Melestarikan dan mengembangkan faham ahlussunah wal jamaah serta nilai-nilai kepesantrenan.
- e. Melakukan kerjasama dengan institusi lain ditingkat lokal, regional, nasional dan internasional.

C. TUJUAN

- a. Menghasilkan lulusan yang kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia
- b. Menghasilkan penelitian yang berdaya saing.
- c. Menyelenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat dalam rangka memberdayakan masyarakat.
- d. Mewujudkan paham keagamaan, ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya dalam bingkai ahlussunah waljamaah.
- e. Menghasilkan sarjana yang berilmu amaliah dan beramal ilmiah.
- f. Terciptanya jaringan kemitraan dalam rangka pengembangan tri dharma perguruan tinggi.

BAB II

LATAR BELAKANG IAI MIFTAHUL ULUM PAMEKASAN MENJALANKAN SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, meliputi penjaminan mutu internal maupun penjaminan mutu eksternal. Hal ini dinyatakan dalam Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) bahwa “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dilakukan atas dasar penjaminan mutu internal, dan penjaminan mutu eksternal”. Penjaminan mutu internal adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh institusi perguruan tinggi yang bersangkutan dengan berpedoman dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan penjaminan mutu eksternal adalah penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh badan atau lembaga eksternal yang dibentuk dan atau disetujui oleh pemerintah sebagai penyelenggara evaluasi penjaminan mutu bagi perguruan tinggi.

Sistem penjaminan mutu IAI Miftahul Ulum Pamekasan dilakukan secara bertahap, sistematis, terencana, dan terarah, dimotori oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). LPM IAI Miftahul Ulum Pamekasan menyusun program penjaminan mutu baik akademik maupun non akademik yang memiliki arah target dan kerangka waktu yang jelas. Muara dari penjaminan mutu tersebut adalah terwujudnya budaya mutu dalam pelaksanaan kegiatan rutin keseharian segenap sivitas akademika, sehingga dapat meningkatkan kemampuan institusi untuk menciptakan stabilitas, kapabilitas, akuntabilitas, serta melakukan pengawasan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan IAI Miftahul Ulum Pamekasan.

Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, penjaminan mutu internal di IAI Miftahul Ulum Pamekasan merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti No. 44 tahun 2015). Menurut

Permenristekdikti No.44/2015 Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 “Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat”. Lebih lanjut pasal 4 pada peraturan yang sama menyatakan Standar Nasional Pendidikan terdiri atas :

- a) Standar Kompetensi Lulusan
- b) Standar Isi Pembelajaran
- c) Standar Proses Pembelajaran
- d) Standar Penilaian Pembelajaran
- e) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- f) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- g) Standar Pengelolaan Pembelajaran
- h) Standar Pembiayaan Pembelajaran.

Untuk Standar Nasional Penelitian, pasal 43 Permenristekdikti No.44/2015 menyatakan ruang lingkupnya terdiri atas :

- a) Standar Hasil Penelitian
- b) Standar Isi Penelitian
- c) Standar Proses Penelitian
- d) Standar Penilaian Penelitian
- e) Standar Peneliti
- f) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- g) Standar Pengelolaan Penelitian
- h) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

Pasal 54 menyatakan ruang lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas :

- a) Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
- b) Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
- c) Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
- d) Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

- e) Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
- f) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
- g) Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- h) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Diluar 24 standar yang terlingkup pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi diharapkan dapat melengkapi Standar Pendidikan Tingginya dengan menambahkan standar-standar lain baik standar akademik, maupun standar non akademik, yang menunjang pencapaian visi, misi dan tujuan perguruan tinggi. Perguruan Tinggi juga diharapkan mengakomodasi ketentuan-ketentuan dalam penilaian borang akreditasi program studi maupun institusi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) ataupun Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), sebagai rujukan dalam menetapkan standar tambahan. IAI Miftahul Ulum Pamekasan adalah salah satu bentuk amal usaha yang dikembangkan oleh IAIMU Pamekasan. Sebagai amal usaha yang dibina oleh Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) IAI Miftahul Ulum Pamekasan berkewajiban untuk mengakomodasi, mewujudkan dan mengembangkan cita-cita luhur Pesantren Miftahul Ulum Panyepren Pamekasan. Oleh karenanya nilai-nilai ideologi NU harus menjadi bagian integral dalam visi IAI Miftahul Ulum Pamekasan dan menjadi semangat dalam menjalankan misi untuk mencapai tujuannya.

Berpijak pada kepentingan di atas, IAI Miftahul Ulum Pamekasan menetapkan 7 (tujuh) standar tambahan, terutama untuk menjamin ketercapaian visi yang ditetapkan. Ketujuh standar tersebut adalah **Standar Jati diri, Standar Al Islam dan Keaswajaan, Standar Tata Pamong, Standar Kerjasama, Standar Kemahasiswaan, Standar Sumber Daya Manusia, dan Standar Keuangan**. Secara keseluruhan Standar Pendidikan Tinggi IAI Miftahul Ulum Pamekasan terdiri atas 32 standar, yang menjadi

acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.

BAB III

LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

Lingkup kebijakan SPMI-IAI Miftahul Ulum Pamekasan mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik, dan dilaksanakan oleh seluruh pengelola dan pelaksana diseluruh tingkatan unit kerja, baik di tingkat Universitas, Fakultas, maupun program studi.

Kebijakan SPMI IAI Miftahul Ulum Pamekasan diorientasikan pada pemenuhan standar mutu IAI Miftahul Ulum Pamekasan yang meliputi Standar Jati diri, Standar Al Islam dan Keaswajaan, Standar Tata Pamong, Standar Kerjasama, Standar Kemahasiswaan, Standar SDM, Standar Keuangan, Standar Pendidikan dan Pengajaran, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).

BAB IV

DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
7. Kebijakan Mutu merupakan dokumen berisi garis besar tentang bagaimana perguruan tinggi memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.
8. Manual Mutu merupakan dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur PPEPP Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI di perguruan

tinggi, baik pada tingkat unit pengelola program studi maupun pada tingkat perguruan tinggi.

9. Standar Mutu adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga terwujud budaya mutu di perguruan tinggi tersebut.
10. Gugus Mutu merupakan satuan pelaksana tugas penjaminan mutu di tingkat Fakultas.
11. Unit Mutu merupakan satuan pelaksana tugas penjaminan mutu di tingkat Program Studi

BAB V
GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI
DI IAI MIFTAHUL ULUM PAMEKASAN

A. Asas dan Prinsip Pelaksanaan SPMI

1. Otonom. SPMI dikembangkan dan diimplementasikan oleh IAI Miftahul Ulum Pamekasan, baik di aras Program Studi maupun Universitas.
2. Terstandar. SPMI menggunakan SN-DIKTI yang ditetapkan Menristekdikti dan Standar Dikti yang ditetapkan IAI Miftahul Ulum Pamekasan.
3. Akurasi SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada Pangkalan Data Dikti.
4. Berencana dan Berkelanjutan. SPMI diimplementasikan dalam satu siklus PPEPP.
5. Terdokumentasi. Seluruh kegiatan SPMI didokumentasikan secara sistematis.

B. Tujuan dan Strategi SPMI

SPMI IAI Miftahul Ulum Pamekasan bertujuan untuk memberikan kepastian ketercapaian kualitas layanan terbaik bagi kepuasan sivitas akademika dan pengguna lulusan melalui pengembangan sistem pengelolaan mutu yang berkelanjutan melalui implementasi siklus PPEPP.

SPM Dikti bertujuan menjamin pemenuhan Standar Dikti secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Dengan demikian, SPMI IAI Miftahul Ulum Pamekasan sebagai salah satu sub sistem dari SPM Dikti, bertujuan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan melalui PPEPP Standar Dikti, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.

Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila IAI Miftahul Ulum Pamekasan telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar, dan luarannya dimintakan akreditasi (SPME).

Seberapa jauh IAI Miftahul Ulum Pamekasan melampaui SN Dikti yang ditunjukkan dengan penetapan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi tersebut merupakan perwujudan dari dua tujuan lain dari SPMI, yaitu untuk:

1. pencapaian visi dan pelaksanaan misi IAI Miftahul Ulum Pamekasan tersebut, dan
2. pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders) IAI Miftahul Ulum Pamekasan tersebut.

C. Manajemen SPMI (PPEPP)

1. Penetapan

LPM bersama unit penanggung jawab standar terkait merumuskan pernyataan standar dan indikator-indikator ketercapaiannya. Selanjutnya Pimpinan IAI Miftahul Ulum Pamekasan, menetapkan standar berdasarkan usulan dari LPM.

2. Pelaksanaan

Standar yang sudah ditetapkan, pencapaiannya diupayakan oleh unit terkait yang bertanggung jawab untuk itu. Unit terkait harus mencantumkan tahapan pencapaian standar dalam bentuk program kerja yang operasional dalam Renstra yang realistis dengan target sasaran yang terukur dan waktu pencapaian yang ditentukan.

3. Evaluasi

Unit yang terkait dalam perumusan standar bersama LPM bertanggung jawab untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan program untuk mencapai standar. pihak yang bertanggungjawab mengevaluasi pelaksanaan standar melakukan pemantauan terhadap ketidaksesuaian/ penyimpangan terhadap pelaksanaan standar

4. Pengendalian

Pihak yang bertanggungjawab dalam hal ini LPM melakukan korektif bila terjadi ketidaksesuaian/ penyimpangan terhadap pelaksanaan standar hasil evaluasi

5. Peningkatan

Sebagai tindak lanjut dari tahap pengendalian isi satu, beberapa, atau seluruh standar ditingkatkan mutunya secara berkala

D. Pengorganisasian/ Unit atau Pejabat Khusus Penanggungjawab SPMI

TINGKAT	PENANGGUNG JAWAB	KETUA PELAKSANA	TI M	SASARAN
Institut	Rektor	Ketua LPM	Bagian Audit Intern al	Akademik dan Non Akademi k
Fakultas/ Sekolah Pasca sarjana	Dekan/Direktur	Ketua Gugus	Gugus Penjam u Fakulta sdan Sekolah Pasca sarjana	Akademi kdan non akademi k
Program Studi	Ketua Program Studi	Ketua Unit	Unit Penjam u Prodi	Akademik

E. Jumlah dan Nama Semua Standar Dikti dalam SPMI

Secara keseluruhan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAI Miftahul Ulum Pamekasan terdiri atas 32 standar mutu, yakni 24 yang diadopsi dari Standar Nasional Pendidikan Dikti (Permenristekdikti No. 44 tahun 2015) dan tujuh standar yang dikembangkan berdasarkan tuntutan sistem penjaminan mutu eksternal (BAN PT) dan hasil analisis kebutuhan IAI Miftahul Ulum Pamekasan sebagai amal usaha IAMU Pamekasan.

1. STANDAR TATA PAMONG
2. STANDAR KERJASAMA
3. STANDAR KEMAHASISWAAN
4. STANDAR ORGANISASI

STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN (8 STANDAR)

5. Standar Kompetensi Lulusan
6. Standar Isi Pembelajaran
7. Standar Proses Pembelajaran
8. Standar Penilaian Pembelajaran
9. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
10. Standar Sarana dan Prasarana
11. Standar Pengelolaan Pembelajaran
12. Standar Pembiayaan Pembelajaran

STANDAR PENELITIAN (8 STANDAR)

13. Standar Hasil Penelitian
14. Standar Isi Penelitian
15. Standar Proses Penelitian
16. Standar Penilaian Penelitian
17. Standar Peneliti
18. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
19. Pengelolaan Penelitian
20. Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (8 STANDAR)

21. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
22. Standar Isi Pegabdian Kepada Masyarakat
23. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
24. Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat
25. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
26. Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
27. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
28. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

BAB VI
INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI
LAIN (MANUAL SPMI, STANDAR SPMI, DAN
FORMULIR SPMI)

A. Manual SPMI

Manual SPMI IAI Miftahul Ulum Pamekasan terdiri atas Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan Peningkatan standar SPMI.

B. Standar SPMI

Standar SPMI IAI Miftahul Ulum Pamekasan terdiri atas standar nasional pendidikan tinggi, yakni Standar Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada masyarakat. Di samping itu IAI Miftahul Ulum Pamekasan menetapkan 7 (tujuh) standar lain yang menjamin ketercapaian visi yang ditetapkan IAI Miftahul Ulum Pamekasan Kelima standar tersebut adalah Standar Jatidiri/Identitas Standar Al Islam dan Keaswajaan, Standar Tata Pamong, Standar Kerjasama, Standar Kemahasiswaan, Standar SDM dan Standar Keuangan. Secara keseluruhan Standar Mutu IAI Miftahul Ulum Pamekasan terdiri atas 31 (tiga puluh satu) standar, yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.

C. Formulir SPMI

Formulir SPMI Berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.

BAB VII

HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN PERGURUAN TINGGI LAIN

Pengembangan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), di samping mengikuti sistem regulasi yang dikembangkan oleh pemerintah, juga merujuk pada Statuta IAI Miftahul Ulum Pamekasan. Hal tersebut yang menjadi argumentasi penetapan 7 (tujuh) standar pendidikan tinggi yang dikembangkan sendiri oleh IAI Miftahul Ulum Pamekasan disamping, 3 (tiga) standar nasional pendidikan tinggi berdasarkan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015. Kelima standar yang dikembangkan sendiri oleh IAI Miftahul Ulum Pamekasan tersebut adalah Standar Jatidiri/Identitas/Identitas, Standar Al Islam dan Keaswajaan, Standar Tata Pamong, Standar Kerjasama, Standar Kemahasiswaan, Standar SDM, dan Standar Keuangan.

Selanjutnya, sebagai konsekuensi dari penetapan standar maka langkah berikutnya adalah pelaksanaannya. Untuk menjamin keterlaksanaan seluruh standar yang ditetapkan maka 31 standar pendidikan tinggi IAI Miftahul Ulum Pamekasan harus menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Strategis IAI Miftahul Ulum Pamekasan . Penetapan sasaran atau indikator pencapaian tujuan IAI Miftahul Ulum Pamekasan haruslah merujuk pada setiap butir indikator pencapaian standar mutu. Dengan demikian, penyusunan Renstra unit kerja di bawah IAI Miftahul Ulum Pamekasan yang konsisten menginterpretasi Renstra IAI Miftahul Ulum Pamekasan tersebut, diikuti oleh penyusunan program kerja yang lebih operasional pada level fakultas (bagi yang memiliki) maupun unit/program studi yang konsisten pula merujuk pada Renstra Fakultas/Sekolah Pascasarjana, akan menjadi langkah awal untuk menjaminterimplementasikannya integrasi SPMI dalam pengelolaan setiap

unit organisasi di IAI Miftahul Ulum Pamekasan . Tentu saja, dengan diikuti pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar yang konsisten pula.

Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristek Dikti no. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
6. Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
7. Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
8. Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
9. Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
10. Anonymous. 2021 Rencana Strategis IAIMU Pamekasan tahun 2021-2026
11. Anonymous. 2021. Peraturan Yayasan tentang Statuta IAIMU Pamekasan tahun 2021
12. Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
13. Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
14. Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
15. Keputusan Pimpinan IAI Miftahul Ulum Pamekasan Nomor ... tanggal ... tentang Standar Mutu IAI Miftahul Ulum Pamekasan